



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 95 TAHUN 1996**  
**TENTANG**  
**PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN**  
**Prof.Dr.Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR**  
**DAN BESARNYA TARIF TOL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ruas jalan Cilegon Barat - Merak sebagai bagian dari jalan tol Jakarta - Merak sudah selesai;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada gerbang tol Merak;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

4. Peraturan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang - Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan - Medan - Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
7. Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1993 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof.Dr.Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL.**

**PERTAMA :** Menetapkan transaksi pengumpulan tol dari 1 (satu) gerbang tol menjadi 2 (dua) gerbang tol yaitu Gerbang Tol Kapuk yang terletak di Km.11+000 dan Gerbang Tol Cengkareng yang terletak di Km.2+000 pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo yang menghubungkan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta ke arah Bandara Soekarno - Hatta dan sebaliknya;

**KEDUA :...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk kedua gerbang tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagai berikut:

-----  
BESARNYA TARIF TOL (Rp)  
-----

GERBANG TOL	GOL I	GOL IIA	GOL IIB
CENKARENG	2.000	2.500	3.000
KAPUK	2.000	2.500	3.000

-----

KETIGA : Golongan jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:

Golongan I : Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan II A : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.

Golongan II B : Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

KEEMPAT : Besarnya langganan tol untuk Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir. Sedijatmo dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KELIMA :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juni 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO